



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah dan direvisi, dikarenakan adanya perubahan bentuk pin Menara Siger Lampung menjadi pin Siger Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur kembali ketentuan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 72 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/15/46-149/1978 Tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.39/MEN/2003 Tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/2009;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/V/2004 Tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.71/MENHUT-II/2008 Tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomer 18 Tahun 2016, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf h.a. diubah, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

Pasal 4

- (1) PDH Warna Khaki PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - b. celana panjang sesuai warna baju;
 - c. kerah baju berdiri;
 - d. saku atas dua;
 - e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - h.a tanda Pin Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama.
 - i. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - j. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Provinsi Lampung;
 - k. logo Provinsi Lampung dipasang di lengan kiri;
 - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
 - m. sepatu tutup warna hitam.
-

(2) PDH Warna Khaki PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek/panjang;
- b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
- c. kerah baju berdiri;
- d. saku bawah dua;
- e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
- f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
- h.a tanda Pin Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama.
- i. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- j. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Provinsi Lampung;
- k. logo Provinsi Lampung dipasang di lengan kiri; dan
- l. sepatu tutup berhak warna hitam.

2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 4 a sehingga Pasal 4 a berbunyi selengkapannya sebagai berikut:

(1) PDH Kemeja Putih PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Kemeja lengan panjang dan atau pendek;
- b. celana panjang warna hitam atau gelap;
- c. kerah baju berdiri;
- d. saku atas satu;
- e. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
- h. tanda Pin Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama.
- i. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan; dan
- j. sepatu tutup warna hitam.

- (2) PDH Kemeja Putih PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja putih lengan pendek dan atau panjang;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 - c. kerah baju berdiri;
 - d. saku atas satu;
 - e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - i. tanda Pin Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama.
 - j. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan; dan
 - l. sepatu tutup berhak warna hitam.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf e.a. diubah, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Pakaian Dinas Harian Batik

Pasal 6

- (1) PDH Batik PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju batik lengan panjang dengan motif Lampung (dipakai Hari Kamis);
 - a.a baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik motif Lampung (dipakai Hari Jum'at);
 - b. kerah baju berdiri;
 - c. celana panjang warna gelap;
 - d. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e.a tanda Pin Siger di pasang disebelah kanan di atas papan nama;
 - e.b tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan; dan
 - f. sepatu tutup warna hitam.

- (2) PDH Batik PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju batik lengan panjang dengan motif Lampung (dipakai Hari Kamis);
 - a.a baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik motif Lampung (dipakai Hari Jum'at);
 - b. kerah baju berdiri;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 - d. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e.a tanda Pin Siger di pasang disebelah kanan di atas papan nama;
 - e.b tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan; dan
 - f. sepatu tutup berhak warna hitam.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf g.a. diubah, sehingga Pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pakaian Sipil Harian
Pasal 7

- (1) PSH PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. kerah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
 - g.a tanda Pin Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - g.b tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - h. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PSH PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek/panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. kerah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;

- f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g.a tanda Pin Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - g.b tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. sepatu tutup berhak warna hitam.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf g.a. diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 8

- (1) PSR PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. kerah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g.a tanda Pin Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - g.b tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PSR PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. kerah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - g.a tanda Pin Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama
 - g.b tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. sepatu tutup berhak warna hitam.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf g.a. diubah, sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas LINMAS PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. kerah baju berdiri dan di kedua ujung kerah baju memakai logo LINMAS;
 - c. saku atas dua kiri dan kanan;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. celana panjang sesuai warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - g.a tanda Pin Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama
 - h. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Provinsi Lampung;
 - i. memakai badge LINMAS;
 - j. logo Provinsi Lampung dipasang di lengan kiri.
 - k. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang LINMAS; dan
 - m. sepatu tutup warna hitam.
- (2) Pakaian Dinas LINMAS PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek/panjang LINMAS;
 - b. kerah baju berdiri;
 - c. saku bawah dua kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;

- g.a tanda Pin Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Provinsi Lampung;
 - i. memakai badge LINMAS;
 - j. logo Provinsi Lampung dipasang di lengan kiri;
 - k. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan; dan
 - l. sepatu tutup berhak warna hitam.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf e.a. diubah, sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas KORPRI
Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas KORPRI PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. kerah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, hurup nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e.a tanda Pin Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - e.b tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. celana panjang warna biru donker; dan
 - g. sepatu tutup berwarna hitam.
- (2) Pakaian Dinas KORPRI PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. kerah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, hurup nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e.a tanda Pin Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - e.b tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
 - g. sepatu tutup berhak berwarna hitam.

8. Ketentuan Pasal 34.A ayat (1) dan ayat (2) huruf e diubah, sehingga Pasal 34.A selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelimabelas A

Pakaian Dinas Khusus Widyaiswara

Pasal 34.A

Pakaian Dinas Khusus Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p digunakan pada saat mengajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Paragraf 1.A

PDH Khusus Widyaiswara

Pasal 35.A

- (1) Pakaian Dinas Widyaiswara Pria saat mengajar dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kerah leher berdiri dan terbuka;
 - b. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - c. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - d. tanda pin siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - e. celana panjang bahan dasar berwarna gelap;
 - f. ikat pinggang warna hitam; dan
 - g. sepatu tutup warna hitam, berkaos kaki hitam.

- (2) Pakaian Dinas Widyaiswara Wanita saat mengajar dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kerah leher berdiri dan terbuka;
 - b. kemeja lengan panjang berdasi/scraf (dimasukkan);
 - c. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - d. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. tanda pin siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - f. rok bahan dasar berwarna gelap 15 cm dibawah lutut/rok panjang (bagi wanita berjilbab);
 - g. kerudung bagi wanita berjilbab (menyesuaikan);
 - h. sepatu tutup berhak warna hitam.

9. Ketentuan Pasal 37 ayat (6) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 13 dipakai bagi pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV serta staf ahli dan tenaga ahli Gubernur.
- (2) Tanda Jabatan dipasang dibawah saku dada sebelah kanan.

- (2) Tanda Jabatan dipasang dibawah saku dada sebelah kanan.
- (3) Tanda pangkat pejabat struktural eselon, I, eselon II, eselon III, eselon IV dan PNS Pemerintah Provinsi Lampung dipakai sesuai dengan Golongan dan warna baju serta dipasang di kedua lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan struktural dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan KORPRI.
- (5) Tanda Pin melati dipasang di kedua ujung krah baju.
- (6) Tanda Pin Siger dipakai di dada sebelah kanan diatas papan nama.
- (7) Tanda Pin Siger pada Peraturan Gubernur ini dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH) dan baju batik, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan KORPRI.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 06 - 12 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 06 - 12 - 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. SUTONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

Lampiran : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 57 TAHUN 2016
TANGGAL : 06 - 12 - 2016


PDH PRIA WARNA KHAKI



KETERANGAN :

- A. PANGKAT
- B. PIN SIGER
- C. PAPAN NAMA
- D. TANDA JABATAN (UNTUK PEJABAT ESELON)
- E. LENCANA KORPRI
- F. NAMA PROPINSI
- G. LOGO PROPINSI
- H. LENGAN PANJANG


PDH WANITA WARNA KHAKI



KETERANGAN :

- A. PANGKAT
- B. NAMA PROPINSI
- C. LOGO PROPINSI
- D. LENCANA KORPRI
- E. PIN SIGER
- F. PAPAN NAMA
- G. TANDA JABATAN (UNTUK PEJABAT ESELON)
- H. SAKU BAJU
- I. CELANA PANJANG
- J. ROK


PDH KEMEJA PUTIH PRIA



KETERANGAN

- A. PIN SIGER
- B. PAPAN NAMA
- C. TANDA JABATAN (UNTUK PEJABAT ESELON)
- D. LENCANA KORPRI
- E. LENGAN PANJANG
- F. LENGAN PENDEK
- G. CELANA PANJANG


PDH KEMEJA PUTIH WANITA



KETERANGAN :

- A. PIN SIGER
- B. PAPAN NAMA
- C. TANDA JABATAN (UNTUK PEJABAT ESELON)
- D. LENCANA KORPRI
- E. LENGAN PANJANG
- F. LENGAN PENDEK
- G. ROK
- H. CELANA PANJANG


PDH KEMEJA PUTIH WANITA BERILBAB



KETERANGAN :

- A. PIN SIGER
- B. PAPAN NAMA
- C. TANDA JABATAN (UNTUK PEJABAT ESELON)
- D. LENCANA KORPRI
- E. JILBAB
- F. ROK PANJANG
- G. CELANA PANJANG

- **Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Pria dengan kelengkapannya**



Tampak Depan


Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

Pakaian Dinas Batik Pria terdiri dari :

- A. Batik Motif Lampung Lengan Panjang
- B. Logo Korpri di dada sebelah kiri
- C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih disebelah Dada Kanan
- D. Celana Panjang Warna Gelap
- E. Pin Siger Lampung


• **Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Wanita dengan kelengkapannya**



KETERANGAN GAMBAR :


- Pakaian Dinas Batik Wanita terdiri dari :
- A. Batik Motif Lampung Lengan Panjang
- B. Logo Korpri di dada sebelah kiri
- C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih disebelah Dada Kanan
- D. Rok 15 cm dibawah lutut Warna Gelap
- E. Pin Siger Lampung

PERUSAHAAN WARNA LINDAS



PERUSAHAAN WARNA LINDAS
PERUSAHAAN WARNA LINDAS
PERUSAHAAN WARNA LINDAS

PDH WANITA BERJILBAB WARNA LINMAS



KETERANGAN:

- A. PANGKAS
- B. PIN BERSAMA SUDUT
- C. ...

- **Pakaian Dinas Korpri PNS Pria Dengan Kelengkapannya**
 - **Untuk Pria**



Peci :
Ukuran Tinggi 9 cm,
Bahan Buludru,
Warna Hitam Polos



Sabuk :
Ukuran Kepala Sabuk 4x4
cm Bahan Logam Warna
Kuning Emas, Bahan
Sabuk Nilon



Sepatu Pria : Warna



**Lencana
Korpri**


**Papan Nama
Pegawai**

**Pin Menara
Siger**




**Celana
Panjang :
Warna Biru
Tua,
Berbahan
Dasar**

• **Pakaian Dinas Korpri PNS Wanita Dengan Kelengkapannya**
➤ **Untuk Wanita**



Jilbab Korpri Untuk Wanita Berjilbab



Lencana Korpri

Papan Nama Pegawai

Pin Siger Lampung

SEPATU




Bahan Kulit Warna Hitam Tanpa semir

PET




Ukuran Tinggi 7 cm
Bahan Seludru
Warna Hitam Polos



**Rok Panjang :
Warna Biru Tua, Berbahan Dasar, Tidak Berjilbab
Panjang Rok 15 cm di bawah lutut dan Rok Untuk Wanita Berjilbab Panjang Semata Kaki**


Pakaian Korpri Untuk Wanita

• **Pakaian Dinas Khusus Widyaiswara dan Kelengkapannya**
➤ **UNTUK PRIA**







TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



- **Pakaian Dinas Khusus Widyaiswara dan Kelengkapannya**
 - **UNTUK WANITA**









GUBERNUR LAMPUNG

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Ridho Ficardo".

M. RIDHO FICARDO